BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
TIM TEKNIS DAN TIM AHLI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2029

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (4) *juncto* Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Tim Teknis dan Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Inconesia Tahun 2019 Nomor 157) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 209), sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 54 Tahun 2019) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 1 Sesi E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 57) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Teknis dan Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyiapkan rancangan awal dan agenda pelaksanaan kegiatan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2029;
b. melaksanakan identifikasi dan analisis data serta penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2029;

c. memberikan pertimbangan teknis berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan kegiatan;
d. melaksanakan konsultasi publik dan diseminasi hasil pelaksanaan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2029;
e. melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2029; dan
f. melaporkan pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah.

KETIGA : Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan penyusunan dan pemaparan disain dan instrumen penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2029;
b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data;
c. melakukan penentuan rekomendasi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2029;
d. melaksanakan penyusunan laporan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2029; dan
e. melaksanakan pemaparan hasil penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2029.

KEEMPAT : Tim Teknis dan Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan DIKTUM KETIGA bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asekbang	
3	Kabag Hukum	
4	Ka. Bappedalitbang	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 21 JAN 2025

Pj. BUPATI BANYUMAS,

IWANUDDIN ISKANDAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
TIM TEKNIS DAN TIM AHLI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS DAN TIM AHLI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2029

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	TIM TEKNIS		
1.	Penjabat Bupati Banyumas	Penasihat	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
3.	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
4.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
5.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Sekretaris Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Dra. Sulistyawati, MPHR
12.	Kepala Sub Bidang Pelaksanaan dan Penyusunan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Nailul Barokah, S.Kom., M.Si
13.	Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Sri Rihastuti, S.P., M.Si.
14.	Peneliti Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Atik Munggiarti, S.Si., M.T.
15.	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Wahyudi Joko Siswoyo, S.Sos.
16.	Peneliti Ahli Pertama pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Krista Linda Dyaswari, M.H.

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
17.	Pengadministrasi Program dan Tata Operasional Penelitian pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Rigih Bayu Ratri, S.IP.
18.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Moh. Farid Ariyanto, S.T.
19.	Analis Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	Andi Hidayat Firmansyakh, S.IP.
20.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Endah Dwi Abriyanti, S.H., M.H.
21.	Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Himawan Eka Putra, S.H.
22.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Lidia Puspita Sukarno, S.H.
23.	Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Kasiyono, S.P.
24.	Analis Program Pembangunan pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Tika Amalia Arifiani, S.AP.
25.	Dua (2) orang Ahli Pertama Perekayasa pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Dinan Nafindro Nugroho, S.Ars. 2. Della Nirmala, S.Sos.

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
26.	Dua (2) orang Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Pelaksana/Terampil pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Isna Riski Primayanti, A.Md. 2. Chandra Khoiru Riza, A.Md.
B.	TIM AHLI		
1.	Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Ahli Ilmu Hukum)	Ketua	Hermawan Prasojo, S.H., M.H., CLA
2.	Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Ahli Ilmu Hukum Kenegaraan)	Anggota	Adhitia Pradana, S.H., M.H.
3.	Ketua Laboratorium Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman (Ahli Teori Partai Politik dan Pemilu)	Anggota	Ahmad Sabiq, S.IP., M.A.

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asekbang	
3	Kabag Hukum	
4	Ka. Bappedalitbang	

Pj. BUPATI BANYUMAS

IWANUDDIN ISKANDAR